



Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Waris Adat Sabu: Praktik Bui pa Studi atas kepue

Rayi Kharisma Rajib¹, Intan Salwa Puspita Hapsari^{2*}, Dewi Latifah Azzahra Noor³

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

² Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229*

³ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Penulis Korespondensi: intaan@students.unnes.ac.id

Abstract. *Children born out of wedlock often face limited rights under various legal systems, including both national and customary law. In the context of the Sabu indigenous community in East Sabu Subdistrict, Sabu Raijua Regency, there is a unique concept known as bui pa kepue, which literally means "a child who fell from a tree," referring to a child born outside a marriage recognized as valid under customary law. In contrast to the stigma commonly prevalent in broader society, Sabu customary law grants specific recognition to bui pa kepue children. This article aims to analyze the position of bui pa kepue children within the framework of Sabu customary law and its implications for inheritance rights. This study employs a normative legal methodology with conceptual, statutory, and anthropological approaches, supported by a literature review of relevant customary law and positive law sources. The results indicate that bui pa kepue children receive social recognition and inheritance rights through the maternal line; however, this recognition remains limited, as reflected in symbolic restrictions within customary rituals and the absence of a legal relationship with the paternal line. The Sabu customary system does not entirely discriminate against children born out of wedlock, but it does not yet fully guarantee equality of rights, particularly in the context of cross-lineage inheritance.*

Keywords: *Children Born Out of Wedlock; Bui Pa Kepue; Sabu Customary Law; Sabu Raijua; Customary Inheritance*

Abstrak. Anak luar kawin seringkali menghadapi keterbatasan hak dalam berbagai sistem hukum, baik hukum nasional maupun hukum adat. Dalam konteks masyarakat adat Sabu di Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, terdapat konsep khas yang dikenal sebagai bui pa kepue, secara harfiah berarti "anak yang jatuh di pohon", yang merujuk pada anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara adat. Berbeda dengan stigma yang umum berlaku di masyarakat luas, hukum adat Sabu memberikan pengakuan tersendiri terhadap anak bui pa kepue dalam hukum adat Sabu serta implikasinya terhadap hak waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan antropologis, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap sumber hukum adat dan hukum positif yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak bui pa kepue memperoleh pengakuan sosial dan hak waris dalam garis ibu, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas, tercermin dari pembatasan simbolis dalam ritual adat serta ketiadaan hubungan hukum dengan garis ayah. Sistem adat Sabu tidak sepenuhnya mendiskriminasi anak luar kawin, tetapi belum sepenuhnya menjamin kesetaraan hak, khususnya dalam konteks waris lintas garis keturunan.

Kata kunci: Anak Luar Kawin; Bui Pa Kepue; Hukum Adat Sabu; Sabu Raijua; Waris Adat

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan bukan hanya sesuatu yang sakral bagi kehidupan manusia, namun juga menjadi penyebab adanya akibat hukum bagi kedua belah pihak yang telah

melangsungkan perkawinan. Apabila dari suatu perkawinan terlahir seorang anak, maka secara hukum akan Semua anak yang lahir dari perkawinan yang telah dicatatkan di kantor urusan agama atau kantor pencatatan sipil, akan diakui dan memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Semua anak memiliki hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan serta bimbingan hingga mereka tumbuh dewasa. Dari sejak dilahirkan didunia, anak-anak akan melalui berbagai peristiwa hukum yaitu mendapatkan hak untuk memiliki sebuah nama dan identitas, hak untuk mendapat perlindungan, hak memiliki kewarganegaraan serta berbagai hak lainnya. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tidak akan mengalami kesulitan ketika menghadapi suatu persoalan hukum, Hal ini berbeda dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.¹

Fenomena anak luar kawin di Indonesia saat ini cukup marak terjadi dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Permasalahan ini dapat terjadi karena norma dan nilai agama maupun sosial yang ada dalam masyarakat semakin mengalami penurunan. Hal ini juga sering di kaitkan dengan adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Seorang anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah pastinya akan mengalami berbagai persoalan hukum, seperti tidak dapat membuat akta kelahiran. Tidak adanya akta kelahiran dapat berdampak serius bagi masa depan seorang anak, karena akta merupakan bukti terkait identitas resmi yang memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar anak.²

Di Indonesia telah berlaku berbagai macam hukum bagi masyarakat sehingga menyebabkan pluralisme hukum. Pluralisme hukum yang terjadi pada masa penjajahan didominasi oleh hukum adat dan hukum keagamaan. Kemudian, saat Indonesia baru mendapatkan kemerdekaan, hukum keagamaan dan hukum negara mulai mempengaruhi pluralisem hukum di Indonesia. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman sistem hukum di Indonesia, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan yaitu sistem hukum perdata barat (KUHPerdata), hukum islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat yang telah hidup

¹ Anggariani, R., & Salim, H. S. KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DAN HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN INGGRIS) THE POSITION OF ILLEGITIMATE CHILDREN AND THEIR INHERITANCE RIGHTS (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN AND ENGLAND LAW).

² Pratama, W. A., Yuliani, A. N., Pusvita, D. E., & Murdiono, M. (2025). Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 14-29.

dalam masyarakat adat di Indonesia.³ Dalam ketiga sistem hukum ini tentunya memiliki perspektif yang berbeda mengenai anak luar kawin. Termasuk dalam hal status dan hak-hak yang dimilikinya. Tidak jarang perbedaan diantara ketiganya menyebabkan munculnya ketegangan normatif maupun permasalahan sosial yang menyebabkan kehidupan ibu dan anak menjadi korbannya.⁴

Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten kupang, Nusa Tenggara Timur, yang di tinggali oleh beberapa suku seperti suku Mehara dan Suku Haba. Dengan adanya beberapa suku yang tinggal di Sabu Raijua, sistem hukum adat masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal pewarisan. Masyarakat adat sabu menganut kekerabatan dengan sistem patrilineal, yang berarti garis keturunan ditarik dari pihak sang ayah.⁵ Dalam konteks anak luar kawin, tentu menimbulkan persoalan tersendiri, karena status anak dan hak-hak yang melekat padanya sangat bergantung pada pengakuan dari pihak ayah biologis dari anak luar kawin.⁶

Salah satu mekanisme penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat adat sabu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan anak luar kawin adalah *Ana Bui Pa Kepue* atau anak yang jatuh di pokok. Dalam masyarakat adat sabu, istilah *bui pa kepeue* digunakan untuk menyebut anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah, ataupun ketika calon suami tidak menjalankan tanggung jawabnya atau belum melakukan *kenoto*. Sehingga *Ana Bui Pa Kepue* adalah anak yang mengikuti serta menggunakan marga dari ibunya, yang lebih dikenal dengan istilah *ana do ngara pa ina*.⁷ Dengan kata lain, anak luar kawin akan menjadi tanggung jawab dari keluarga ibu. Meskipun *bui pa kepeue* memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk hidup dalam sebuah keluarga yang

³ Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234-242.

⁴ Wuryaningsih, T., Erowati, E. M., & Soebyanto, S. (2024). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 22(2), 252-265.

⁵ Bire, C. M. D., Seran, H. E., & Ermalinda, J. (2023). Akibat Hukum Budaya Kad'di Dalam Adat Masyarakat Sabu. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(1), 33-40.

⁶ Muthmainah, M. (2024). Perlindungan Hukum Hak Keberdataan Anak Luar Kawin. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(1), 19-19.

⁷ ERMENILDA FEBRIANA LOBO, N. G. E. T. E. S. E. K. A. (2025). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SEKS PRANIKAH PADA REMAJA DI SMP NEGERI 1 HAWU MEHARA, KABUPATEN SABU RAIJUA. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).

diakui secara adat, namun bila berkaitan dengan hak-hak anak, terkhususnya dalam hak waris praktik ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah dicantumkan diatas, maka artikel ini difokuskan untuk mengangkat beberapa permasalahan fundamental. Fokus utama diarahkan pada analisis mengenai bagaimana kedudukan dari anak luar kawin atau yang lebih dikenal sebagai anak *bui pa kepue* dalam sistem hukum adat sabu, serta berupaya untuk mengevaluasi implikasi yuridis dari kedudukan anak luar kawin tersebut terhadap pemenuhan hak-hak kewarisan mereka dalam sistem pewarisan yang berlaku secara turun temurun pada masyarakat adat sabu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kedudukan anak luar kawin, khususnya dalam konteks hukum adat Sabu. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan secara bersamaan: pendekatan konseptual untuk memahami konsep anak luar kawin beserta prinsip-prinsip hukum yang melandasinya; pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan ketentuan hukum positif yang relevan, meliputi KUHPerdara Indoneisa, Kompilasi Hukum Islam , dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; serta pendekatan antropologis untuk memahami praktik hukum adat Sabu, khususnya konsep *bui pa kepue*, sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pendekatan antropologis ini diperlukan mengingat hukum adat Sabu tidak terkodifikasi secara tertulis, sehingga pemahaman terhadap praktik dan nilai yang hidup dalam komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis hukum yang dilakukan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan mengenai hukum adat Sabu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan anak luar kawin dalam sistem waris adat Sabu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anak Luar Kawin dalam Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia dalam hal kedudukan status anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Terdapat beberapa instrumen hukum yang

berlaku secara bersamaan dengan perspektif berbeda mengenai anak luar kawin, mencerminkan nilai sosial dan norma yang menjadi dasar masing-masing sistem hukum. Menurut KUHPerdara, anak luar kawin dibagi menjadi tiga golongan yaitu anak zina, anak sumbang, dan anak alami, di mana tidak semuanya berhak atas warisan orang tua dan hanya anak yang memenuhi syarat melalui lembaga pengakuan yang dapat memiliki hubungan keperdataan.⁸ Dalam KUHPerdara, anak tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 280, namun hubungan perdata dengan ayah biologis dapat timbul apabila ayah memberikan pengakuan secara formil melalui akta. Untuk mendapatkan warisan, terdapat dua cara yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testamen*).⁹

Anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 100 KHI hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam hal pewarisan, anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena nasab dalam hukum Islam mensyaratkan adanya bukti perkawinan yang sah.¹⁰ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian mengubah paradigma ini dengan menegaskan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila terbukti secara ilmiah, sehingga hak-hak seperti nafkah dan waris dapat diakui. Putusan ini juga berdampak pada posisi anak luar kawin sebagai ahli waris mutlak apabila telah memperoleh pengakuan, serta membuka ruang bagi pluralisme hukum waris yang mencakup garis patrilineal, matrilineal, dan parental.¹¹ Namun demikian, putusan ini masih menuai perdebatan dalam pengaplikasiannya, khususnya bila berkaitan dengan sistem hukum adat, termasuk di Sabu Raijua.¹²

⁸ Karay, A. C., Dahri, M., & Sari, F. K. (2023). Legalitas anak di luar perkawinan ditinjau dari kasus dan hukum positif nasional Indonesia. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.

⁹ Jefrizal Martha Disa, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)

¹⁰ Kartika, D. R. (2024). Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 496-501.

¹¹ Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2).

¹² DIKA, RMA, SANTY, FW, NATHASYA, N., & SURYA, R. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI HAK WARIS ANAK DILUAR

Praktik Bui pa kepue dalam Masyarakat Adat Sabu

Di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, masyarakat adat Sabu memiliki tradisi *bui pa kepue* yang memandang anak luar kawin sebagai berkat (*blessings*) bagi keluarga ibu. Secara etimologis, *bui pa kepue* dipandang sebagai takfir yang harus diterima dan dirawat, bukan aib, karena dipercaya Tuhan telah mempercayakan anak tersebut kepada keluarga sang ibu. Dalam perspektif sosiologis, *ana bui pa kepue* merujuk pada anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau ketika calon suami tidak bertanggungjawab (*kenoto*), sehingga anak mengikuti marga ibu (*ana do ngara pa ina*).¹³

Masyarakat adat Sabu menganut sistem kekerabatan patrilineal (*udu*) dan metrilineal (*Hubi* atau *Wini*) yang dianggap saling melengkapi. Dalam kondisi normal, anak sah mengikuti marga ayah, namun untuk anak *bui pa kepue*, karena tidak adanya perpindahan status hukum melalui mahar (*kenoto*), anak mengikuti marga ibu dan menjadi anggota penuh keluarga besar ibu di bawah perlindungan *ama-namone* atau saudara laki-laki ibu sebagai “ayah sosial”. Tradisi ini juga dikenal sebagai *Nga'di Ana Pa Ammu*, yang menganggap anak luar kawin sebagai berkat bagi keluarga perempuan sehingga keluarga ibu tidak menolak kehadiran anak dan tidak menuntut pihak laki-laki bertanggung jawab.¹⁴ Dalam struktur keluarga, anak *bui pa kepue* diposisikan sebagai anak bungsu (*ana lutu*) dari orang tua sang ibu, dan mengikuti proses ritual adat *Peama Nga Deo* yang meliputi *Happo* (syukuran kelahiran), pemberian nama, pencukuran rambut (*luhhe rukattu*), *akki ki'i Deo*, hingga pembaptisan (*Dabba*), semua setara dengan upacara anak pada umumnya.¹⁵ Keluarga ibu memiliki tanggung jawab mutlak terhadap anak *bui pa kepue*, termasuk perawatan, dukungan finansial, pemberian marga, dan akses kekerabatan. Dalam hal warisan, anak *bui pa kepue* memiliki hak yang sama dengan anak dari saudara laki-laki ibunya, namun dalam upacara adat ia tidak diperbolehkan duduk di depan dan hanya diperkenankan duduk di belakang.

NIKAH. DEMOKRASI: JURNAL RISET ILMU HUKUM, SOSIAL DAN POLITIK Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia , 1 (3), 348-357.

¹³ Addieningrum, F. M., & Aslina, N. (2025). Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Addayyan*, 20(2), 1-9.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*; lihat juga Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2).

Kedudukan dalam Sistem Waris Adat Sabu

Dalam sistem hukum adat yang berlaku di Sabu Raijua, kedudukan anak luar kawin yang dikenal dengan istilah *bui pa kepue* memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan konstruksi hukum pada umumnya. Anak *bui pa kepue* tetap memperoleh pengakuan dalam struktur sosial keluarga, khususnya dalam garis keturunan ibu. Dalam praktiknya, anak tersebut dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu dan bahkan diperlakukan layaknya anak kandung dalam lingkup keluarga tersebut yang disebut dengan *wadu te'gu*, sehingga tidak mengalami pengucilan secara sosial.¹⁶ Pengakuan tersebut berimplikasi pada hak waris anak *bui pa kapue* yang secara dominan bersumber dari garis maternal atau matrilineal, yaitu sistem kekerabatan atau alur keturunan yang ditarik berdasarkan garis pihak ibu atau perempuan. Dalam masyarakat adat Sabu, keluarga ibu memegang peran utama dalam memberikan perlindungan serta tanggung jawab terhadap anak luar kawin. Anak *bui pa kapue* diasuh oleh keluarga ibu dan ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem kekerabatan maternal, sehingga membua ruang baginya untuk memperoleh bagian dari harta warisan keluarga ibu.¹⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip umum hukum adat Indonesia bahwa dalam sistem kekerabatan matrilineal maupun patrilineal, anak luar kawin pada dasarnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan kerabat ibunya, termasuk dalam konteks pewarisan.¹⁸

Namun demikian, kedudukan anak *bui pa kepue* tetap menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan hukum terhadap pihak ayah. Dalam praktik hukum adat Sabu, hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak secara otomatis diakui dalam struktur kekerabatan. Hal ini menyebabkan anak *bui pa kepue* tidak memiliki hak waris terhadap harta keluarga ayah, kecuali terdapat pengakuan atau legitimasi tertentu melalui mekanisme adat. Pola serupa juga ditemukan dalam sistem hukum adat lainnya di Indonesia, di mana hubungan biologis semata tidak cukup untuk menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal

¹⁶ Dewiner Elfrin Cahyani Soruh, dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin (Bui Pa Kepue) Menurut Hukum Adat Sabu di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua," *Pettium Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 174–175.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

¹⁸ Muhamad Ilham Zulkarnayn dan Sukirno, "Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerduta," *Notarius*, Vol. 17 No. 3 (2024), hlm. 1818.

pewarisan apabila tidak disertai pengakuan yang sah.¹⁹ Keterbatasan ini tampak pula dalam dimensi simbolis: meskipun anak *bui pa kepue* memiliki hak waris dalam garis ibu, dalam upacara atau ritual adat ia tetap ditempatkan di posisi belakang, berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan sah secara adat.²⁰ Kondisi demikian mencerminkan bahwa legitimasi adat dan struktur kekerabatan menjadi faktor penentu utama dalam distribusi hak dan kewajiban waris, di mana pengakuan sosial tidak serta-merata setara dengan kesetaraan hak secara penuh.

Dengan begitu, sistem waris adat sabu tidak sepenuhnya mendiskriminasi anak luar kawin karena tetap memberikan pengakuan dan akses terhadap hak waris dalam garis ibu. Akan tetapi, pengakuan tersebut bersifat terbatas dan tidak mencakup hubungan hukum dengan garis ayah, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap hak waris lintas garis keturunan. Kondisi ini mencerminkan bentuk perlindungan yang parsial: anak *bui pa kepue* diakui secara sosial dan memperoleh tempat dalam struktur kekerabatan ibu, namun ketiadaan hubungan hukum dengan garis ayah menyebabkan hak-haknya, khususnya dalam konteks waris, tidak setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara adat. Dengan kata lain, pengakuan adat yang diberikan bersifat inklusif secara sosial, tetapi eksklusif secara hukum.

Analisis Kritis

Kedudukan anak luar kawin dalam praktik *bui pa kepue* di masyarakat adat Sabu menunjukkan adanya bentuk perlindungan yang bersifat parsial. Di satu sisi, sistem adat memberikan pengakuan sosial terhadap anak luar kawin dengan memasukannya ke dalam struktur keluarga ibu serta memberikan akses terhadap hak waris dalam garis maternal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Sabu tidak sepenuhnya menempatkan anak luar kawin sebagai pihak yang terpinggirkan, melainkan tetap menjamin keberlangsungan hidup dan integrasi sosial anak dalam komunitasnya.²¹ Namun demikian, apabila ditinjau lebih dalam, sistem tersebut juga mengandung pembatasan yang cukup signifikan terhadap hak-hak anak. Pembatasan ini terutama dilihat dari tidak diakuinya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi langsung pada

¹⁹ Made Widnyani Yogi Permadi, dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Bali: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 185/K/KR/1978," *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 6 No. 6 (2026), hlm. 1502–1503.

²⁰ Soruh, *op. cit.*, hlm. 175–176.

²¹ Soruh, *op. cit.*, hlm. 174–176.

hilangnya akses terhadap hak waris dari garis paternal atau patrilineal. Dengan demikian, meskipun anak *bui pa kepue* memperoleh perlindungan dalam lingkup tertentu, ia tetap berada dalam posisi yang tidak setara dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara adat.²²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum adat Sabu masih berorientasi pada legitimasi sosial berbasis perkawinan, bukan sepenuhnya pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum modern, prinsip *best interest of the child* menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun praktik hukum yang berkaitan dengan anak, tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Prinsip ini telah mendapat pengakuan konstitusional di Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia.²³ Jika dihadapkan pada prinsip tersebut, praktik *bui pa kepue* dapat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan anak secara optimal. Pengakuan yang diberikan dalam garis ibu memang mencerminkan adanya upaya perlindungan, namun pembatasan terhadap hubungan dengan ayah biologis justru berpotensi merugikan anak, baik secara hukum maupun ekonomi. Anak kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi dari pihak ayah serta tidak memperoleh pengakuan penuh dalam struktur kekerabatan yang lebih luas, kondisi yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hak anak.²⁴

Lebih lanjut, apabila dilihat dalam konteks perkembangan hukum nasional, pengakuan terhadap anak luar kawin telah mengalami pergeseran yang progresif. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma hukum keluarga yang sebelumnya kaku dan diskriminatif terhadap anak luar kawin, dengan menegaskan bahwa anak luar kawin berhak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga hak-hak seperti nafkah dan waris dapat diakui secara

²² *Ibid.*

²³ Indri Cahya Cholifah, dkk., "Analisa Hukum Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3 No. 2 (2025).

²⁴ Made Widnyani Yogi Permadi, dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Bali: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 185/K/KR/1978," *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 6 No. 6 (2026), hlm. 1503–1504.

lebih setara.²⁵ Hal ini menandakan bahwa hukum nasional telah bergerak ke arah yang lebih berorientasi pada hubungan biologis sebagai dasar pengakuan hak anak, bukan semata-mata pada status perkawinan orang tua, sebuah pendekatan yang belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik hukum adat Sabu. Dalam hal ini, praktik hukum adat Sabu tampak belum sepenuhnya sejalan dengan arah perkembangan tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam hukum nasional dan internasional.

Dengan demikian, sistem *bui pa kepu* dalam hukum adat Sabu berada pada posisi ambivalen, yaitu di satu sisi memberikan perlindungan sosial dan pengakuan terhadap anak luar kawin, namun di sisi lain masih membatasi hak-hak anak, khususnya dalam akses terhadap garis keturunan ayah dan hak waris yang menyertainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, melainkan masih dipengaruhi oleh struktur sosial dan legitimasi adat yang berlaku dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Sabu memiliki tradisi tersendiri dalam memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin atau lebih dikenal dengan istilah *bui pa kepu*. Dalam tradisi ini, anak luar kawin tetap diterima dan ditempatkan ke dalam garis kekerabatan pihak ibu dengan melalui pengakuan adat. Pengakuan tersebut membuat anak *bui pa kepu* mendapatkan identitas marga dari keluarga ibu serta mendapatkan perlindungan dari keluarga besar sang ibu. Kedudukannya dalam hukum waris sendiri bersifat terbatas. Dimana anak *bui pa kepu* memiliki hak waris yang setara dengan anak dari saudara laki-laki dari pihak ibu, namun tidak memiliki hak waris terhadap harta dari keluarga ayah biologisnya. Selain dalam hal warisan, anak *bui pa kepu* juga tetap dibedakan dengan anak sah pada umumnya yaitu pada saat upacara adat, anak *bui pa kepu* dilarang untuk duduk didepan bersama dengan para pemangku adat. Sistem adat sabu juga masih menunjukkan adanya sifat yang ambivalen, dimana di satu sisi anak *bui pa kepu* diakui dalam keluarga besar ibu, namun disisi lain ada pembatasan yang cukup signifikan terkait hak hukum terhadap garis

²⁵ *Ibid.*; lihat juga Muhamad Ilham Zulkarnayn dan Sukirno, "Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdara," *Notarius*, Vol. 17 No. 3 (2024), hlm. 1820.

keturunan dari pihak ayah. Anak bui pa kepeue di daerah sabu tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal warisan. Serta masih mengalami pembatasan dalam posisi ritual adat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam hukum masyarakat adat sabu dengan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah reinterpretasi terhadap hukum adat yang lebih memihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) agar anak luar kawin dapat memiliki perlindungan hak yang setara dengan anak sah.

Sesuai dengan temuan dan analisis yang telah diuraikan, terdapat dua rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, diperlukan harmonisasi antara hukum adat Sabu dan hukum nasional, bukan dengan menghapus praktik *bui pa kepeue*, melainkan melalui dialog antara pemangku adat dan pembuat kebijakan guna merumuskan mekanisme yang mengakomodasi nilai adat sekaligus menjamin hak anak secara lebih komprehensif. Kedua, pendekatan terhadap anak luar kawin perlu lebih konsisten berorientasi pada prinsip *best interest of the child*, sehingga pembaruan norma adat yang lebih berpihak pada anak, tanpa mengorbankan identitas budaya masyarakat Sabu, menjadi langkah yang mendesak untuk ditempuh. Dalam hal ini, peran tokoh adat, akademisi hukum dan pembuat kebijakan perlu bersinergi agar setiap perubahan yang dilakukan tetap berakar pada nilai lokal namun selaras dengan standar perlindungan hak anak yang berlaku secara nasional dan transaksional.

DAFTAR REFERENSI

- Addieningrum, F. M., & Aslina, N. (2025). Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Addayyan*, 20(2), 1-9.
- Anggariani, R., & Salim, H. S. Kedudukan Anak Diluar Nikah Dan Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Inggris) *The Position Of Illegitimate Children And Their Inheritance Rights (Comparative Study Of Indonesian And England Law)*.
- Bire, C. M. D., Seran, H. E., & Ermalinda, J. (2023). Akibat Hukum Budaya Kad'di Dalam Adat Masyarakat Sabu. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(1), 33-40.

- Dewiner Elfrin Cahyani Soruh, dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin (Bui pa kepue) Menurut Hukum Adat Sabu di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua," *Petitum Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 174–175.
- Dika, Rma, Santy, Fw, Nathasya, N., & Surya, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1 (3), 348-357.
- Ermenilda Febriana Lobo, N. G. E. T. E. S. E. K. A. (2025). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Seks Pranikah Pada Remaja Di Smp Negeri 1 Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Hilly, R. G., Banik, L. A., Liu, O., Paat, A. N., & Kota, H. Y. (2022). PENDEKATAN GEREJA TERHADAP TRADISI NGA€™™ DI ANA PA AMMU DI DESA KEDURU KECAMATAN SABU TIMUR. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 6(1), 80-92.
- Indri Cahya Cholifah, dkk., "Analisa Hukum Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3 No. 2 (2025).
- Jefrizal Martha Disa, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)
- Karay, A. C., Dahri, M., & Sari, F. K. (2023). Legalitas anak di luar perkawinan ditinjau dari kasus dan hukum positif nasional Indonesia. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.
- Kartika, D. R. (2024). Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 496-501
- Pratama, W. A., Yuliani, A. N., Pusvita, D. E., & Murdiono, M. (2025). Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 14-29.

- Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234-242.
- Made Widnyani Yogi Permadi, dkk., "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Bali: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 185/K/KR/1978," *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 6 No. 6 (2026), hlm. 1502–1503.
- Muhamad Ilham Zulkarnayn dan Sukirno, "Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPperdata," *Notarius*, Vol. 17 No. 3 (2024), hlm. 1818.
- Muthmainah, M. (2024). Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(1), 19-19.
- Soruh, D. E., Hedewata, A., & Mauritsius, D. (2023). KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (BUI PA KEPUE) MENURUT HUKUM ADAT SABU DI KECAMATAN SABU TIMUR, KABUPATEN SABU-RAIJUA. *Petitum Law Journal*, 1(1), 172-176.
- Thomas, R. E. (2024). ADAT PURU MASYARAKAT SABU DI SUMBA TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEOLOGI FEMINIS. *Jurnal Matawai Amahu*, 1(1).
- Wuryaningsih, T., Erowati, E. M., & Soebyanto, S. (2024). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 22(2), 252-265.